



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PROVINSI BALI,
KANTOR PELAYANAN UNIT BEA DAN CUKAI TIPE B BENOA,
DI PELABUHAN BENOA, PROVINSI BALI
TANGGAL 28 NOVEMBER – 30 NOVEMBER 2022**

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021 Nomor 45.a/LHP/XV/05/2022 mengungkapkan adanya temuan dan permasalahan yang terjadi pada DJBC antara lain:

1. Sistem informasi DJBC kurang optimal untuk mendukung terciptanya pengelolaan penerimaan negara dan data kepabeanan yang lengkap, akurat, andal dan transparan.
2. Sistem penjaluran barang impor belum memadai untuk menunjang pengawasan atas barang impor untuk dipakai, barang impor sementara, dan barang ekspor yang diimpor kembali.
3. Terdapat perusahaan MITA kepabeanan yang melakukan pelanggaran kepabeanan atau sudah dibekukan masih mendapatkan fasilitas layanan khusus MITA kepabeanan.
4. Pengelolaan dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara belum sepenuhnya sesuai ketentuan, belum didukung kebijakan akuntansi serta hilangnya potensi perolehan BUMN dengan nilai pabean sebesar Rp75.884.145.796,20.
5. Pengelolaan deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) dan pembayaran inisiatif atas nilai pabean (*voluntary payment on customs valuation*) belum sesuai PMK Nomor 201/PMK.04/2020 tentang VD dan VP sehingga penerimaan bea masuk estimasi sebesar Rp369.736.771.926,00 serta penerimaan PDRI estimasi sebesar Rp1.494.785.269.720,00 belum diyakini akurasinya.
6. Pengawasan atas importasi kendaraan bermotor dalam bentuk CBU, CKD dan IKD belum memadai sehingga potensi penerimaan negara belum ditagih berupa bea masuk minimal sebesar Rp4.160.608.899,04 dan PDRI minimal sebesar Rp4.924.121.688,13 serta pemberian fasilitas pembebasan pajak untuk kendaraan bermotor impor di kawasan bebas tidak sesuai ketentuan.
7. Potensi kekurangan penetapan penerimaan berupa bea masuk, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping, pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp9.742.405.891,02.
8. Kekurangan pembayaran bea keluar atas 278 PEB yang belum dilakukan penetapan senilai Rp26.616.660.444,00.
9. Pengawasan dan pelaporan atas penempatan devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) belum memadai.
10. Pelaporan barang kena cukai hasil tembakau dan rokok elektrik tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda sebesar Rp5.499.635.836,00.

Lebih lanjut terkait dengan kepabeanan dan cukai, rokok merupakan produk yang berbahan baku utama hasil tembakau yang memenuhi persyaratan sebagai BKC. Selain itu bahan baku dan barang jadi rokok juga diimpor dan diekspor ke berbagai negara sehingga termasuk ke dalam wilayah kepabeanan. Dalam bidang kepabeanan dan cukai ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

memiliki wewenang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Kanwil DJBC Provinsi Bali, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Benoa terkait dengan permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kanwil DJBC Provinsi Bali, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Benoa dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau (CHT) serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI Kanwil DJBC Provinsi Bali, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Benoa dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2022.

C. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	PROF.Dr.HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI, S.E.,M.Si	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO	KABAG SET.BAKN
11.	--	M.CHAIRUDIN	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
12.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	MITA WAHYUNINGSIH	TENAGA AHLI BAKN
15.		HAIDAR HAKIM HUSAINY	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	VINITA PRATIJIVANANTI	TV PARLEMEN
17.	--	VIRGIANNE MEISKE PATULI	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

D. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Provinsi Bali, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Bena di dihadiri oleh:

1. Susila Brata - Kakanwil BC Balinusra
2. Puguh Wiyatno - Kepala KPPBC Denpasar
3. Ardiyatno - KBU Kanwil BC Balinusra
4. Yahyakan - Kabid P2
5. Qitory - Humas Kanwil

Pada pertemuan dengan ke Kanwil DJBC Provinsi Bali, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Benoa, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Permasalahan ekspor dan impor dimasa pandemi yang terjadi di Pelabuhan Benoa diantaranya;
1) tidak ada *shipping line* yang melayani dari Benoa ke Tanjung Perak pada periode Juli 2020 s.d. September 2022 dan 2) tidak ada perusahaan multimoda di wilayah Bali, sehingga sebagian ekspor melewati bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Soekarno Hatta (Cth: ikan beku, kerajinan tangan).

2. Apabila terjadi permasalahan kegiatan ekspor impor yang diduga tidak memenuhi standar atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan maka berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dalam hal semua barang yang diimpor atau diekspor diberitahukan dengan benar pada dokumen pabean namun tidak dapat memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, maka penyelesaiannya adalah: a) dapat diajukan untuk di re-ekspor; b) dibatalkan ekspornya; atau dimusnahkan dibawah pengawasan Bea dan Cukai. Dalam hal barang ekspor/impor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar maka dilakukan penegahan kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah barang tersebut bisa dikenakan sanksi administrasi, ditetapkan sebagai barang dikuasai negara atau dikenakan sanksi pidana.

3. Ketentuan pada permasalahan barang yang gagal ekspor pada pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, barang yang gagal ekspor dapat disebabkan oleh beberapa hal:
 - a. Atas permintaan yang bersangkutan;
 - b. Ada permasalahan terhadap sarana pengangkut;
 - c. Tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan ekspor;
 - d. Dilakukan penegahan/penindakan oleh Bea Cukai;

Untuk poin A, B, dan C dapat dilakukan pembatalan ekspor. Sedangkan untuk poin D, dilakukan penegahan oleh Bea dan Cukai apabila diduga berdasarkan informasi awal yang cukup terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, antara lain: a) Tidak diberitahukan, b) Diberitahukan secara tidak benar jumlah dan jenis barang, 3) Penghindaran ketentuan larangan dan pembatasan. Maka akan dilakukan penelitian maksimal 7 x 24 jam untuk menentukan

apakah akan dikenakan sanksi administrasi, ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara atau dikenakan sanksi pidana kepebeanaan dan cukai.

4. Kinerja kinerja penerimaan Bea dan Cukai di wilayah Pelabuhan Bena. Pelabuhan Bena merupakan wilayah dari Kantor Bantu Bena yang merupakan salah satu kantor bantu pada KPPBC TMP A Denpasar. Penerimaan KPPBC TMP A Denpasar selama tiga tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

	2020	2021	2022 (s.d. 23 November)
Bea Masuk	Rp4.101.703.000	Rp678.591.000	Rp994.736.000
Cukai MMEA	Rp673.129.402.650	Rp707.867.013.420	Rp832.154.583.060
Cukai HT	Rp38.440.883.880	Rp20.020.973.580	Rp21.055.434.650
Lain-lain	Rp1.782.995.001	Rp933.775.250	Rp463.697.900
Total	Rp717.454.984.531	Rp729.500.353.250	Rp856.962.493.610

Penerimaan berasal bea dan cukai di KPPBC TMP Denpasar dari bea masuk, cukai MMEA (minuman mengandung etil alkohol), cukai hasil tembakau dan lain-lain. Penerimaan bea dan cukai di KPPBC TMP Denpasar selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp717milyar menjadi Rp856milyar pada tahun 2022 (sampai dengan November 2022). Penerimaan bea dan cukai terbesar berasal dari cukai MMEA dimana presentase rata-rata mencapai 96% dari keseluruhan penerimaan cukai. Presentase cukai hasil tembakau mencapai 3% dari keseluruhan penerimaan cukai. Penerimaan terbesar terkait cukai HT adalah dari impor rokok yang dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak. Permintaan (*Demand*) hasil produksi HT dan REL sejalan dengan tingkat wisatawan yang datang ke Bali, baik wisatawan lokal dan asing.

5. Data penindakan dan modus pelanggaran cukai pada wilayah provinsi Bali

	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak Dilekati	164	258	107	210	250
Salah Peruntukan	0	0	0	0	0
Salah Personalisasi	0	0	0	0	13
Pita Cukai Palsu	0	0	0	0	0
Pita Cukai Bekas	0	0	0	0	0

Berdasarkan data penindakan dan modus pelanggaran cukai pada wilayah provinsi Bali, diketahui bahwa jumlah pelanggaran terbanyak adalah pada modus rokok tidak dilekati cukai

sebanyak 250 penindakan pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selama periode pemeriksaan tahun 2018-2022, jumlah terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 258 penindakan pada modus tidak dilekati cukai.

Penindakan berdasarkan jumlah batang per tahun di Provinsi Bali diketahui bahwa pada tahun 2022 sebanyak 1.288.504 batang rokok. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1.328.321 batang. Angka pada penindakan pada tahun 2020 paling rendah selama lima tahun terakhir yaitu sekitar 185.985 batang rokok. Berikut data Penindakan berdasarkan jumlah batang per tahun di Provinsi Bali

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Batang	643.624	967.091	185.985	1.328.321	1.288.504

6. Upaya penindakan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah provinsi Bali oleh KPPBC TMP A Denpasar adalah:
 - a. Melakukan pengawasan pada titik titik pemasukan (pelabuhan pemasukan) di pulau Bali, yaitu di Gilimanuk dan Padang Bai.
 - b. Melakukan pengawasan pada pengangkutan melalui kerja sama dengan perusahaan ekspedisi.
 - c. Melakukan patroli pada lokasi peredaran rokok ilegal di daerah pemasaran dan peredaran rokok melalui daring/e-commerce.
 - d. Melakukan kegiatan pengumpulan informasi intelijen dan *crawling*.
 - e. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi anti rokok ilegal kepada stakeholder serta pengguna jasa oleh unit kehumasan.
 - f. Melakukan Optimalisasi Penggunaan DBHCHT bidang Penegakan Hukum bersama Pemda dan APH.
 - g. Menerapkan sanksi atas pelanggaran di bidang cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, rincian DBHCHT 2022 untuk sembilan kabupaten/kota di provinsi Bali adalah sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Alokasi DBHCHT (Rp)
1	Kabupaten Badung	428.905.000,-
2	Kabupaten Bangli	233.479.000,-
3	Kabupaten Buleleng	762.655.000,-
4	Kabupaten Gianyar	443.915.000,-
5	Kabupaten Jembrana	240.320.000,-
6	Kabupaten Karangasem	283.108.000,-
7	Kabupaten Klungkung	221.445.000,-
8	Kabupaten Tabanan	444.754.000,-
9	Kota Denpasar	1.075.056.000,-

8. Pemanfaatan DBHCHT yang berkaitan dengan tusi KPPBC TMP A Denpasar adalah terkait dengan bidang penegakan hukum yang secara peraturan sebesar 10% dari DBHCHT yang dibagi. Hasil dari kegiatan penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Instansi	Pelaksanaan Patroli Darat	Total BHP HT	
		SKM SPM (batang)	TIS (gram)
Satpol PP Kab. Bangli	1x	3.540	
Satpol PP Kab. Klungkung	2x	15.132	4.250
Satpol PP Kota Denpasar	4x	37.080	
Satpol PP Kab. Jembrana	2x	10.068	
Satpol PP Kab. Gianyar	2x	43.984	
Satpol PP Kab. Badung	2x	6.812	
Satpol PP Kab. Karangasem	1x	1.860	
TOTAL	14x	118.476	4.250

9. Secara umum kegiatan penegakan hukum di bidang cukai yang dilakukan oleh pemerintah daerah di pulau Bali dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- melakukan sosialisasi dua arah melalui kegiatan sosialisasi secara langsung dengan tema Penegakan Hukum Ketentuan di Bidang Cukai yang diikuti oleh berbagai unsur masyarakat. Kegiatan sosialisasi menghadirkan Pejabat Bea dan Cukai sebagai narasumber. Adapun kegiatan sosialisasi dilaksanakan di berbagai lokasi, diantaranya kantor kecamatan, gedung pertemuan, maupun kantor pemerintah daerah.
 - melakukan sosialisasi satu arah melalui kegiatan pemasangan spanduk, *banner*, poster, maupun pelekatan stiker yang bertemakan ajakan untuk tidak menjual/membeli rokok tanpa pita cukai maupun gempur rokok ilegal
 - melaksanakan operasi pasar bersama pemberantasan BKC ilegal oleh Satpol PP dan KPPBC TMP A Denpasar. Kegiatan operasi pasar dilaksanakan di berbagai lokasi misalnya pasar tradisional, toko kelontong, kios, dan sebagainya.
 - Pelaksanaan operasi pasar bersama pemberantasan BKC ilegal oleh Satpol PP dan KPPBC TMP A Denpasar sepanjang tahun 2022 yang menghasilkan penegahan 118.476 batang rokok ilegal jenis SKM dan SPM serta 4.250 gram TIS ilegal dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 92.534.520.

E. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Provinsi Bali, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Bena:

1. Permasalahan ekspor dan impor dimasa pandemi yang terjadi di Pelabuhan Bena diantaranya;
a) tidak ada *shipping line* yang melayani dari Bena ke Tanjung Perak pada periode Juli 2020 s.d. September 2022; b) tidak ada perusahaan multimoda di wilayah Bali, sehingga sebagian ekspor melewati bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Soekarno Hatta (Cth: ikan beku, kerajinan tangan).
2. Penerimaan berasal bea dan cukai di KPPBC TMP Denpasar dari bea masuk, cukai MMEA (minuman mengandung etil alkohol), cukai hasil tembakau dan lain-lain. Penerimaan bea dan cukai di KPPBC TMP Denpasar selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar Rp717milyar menjadi Rp856milyar pada tahun 2022 (sampai dengan November 2022). Penerimaan bea dan cukai terbesar berasal dari cukai MMEA dimana presentase rata-rata mencapai 96% dari keseluruhan penerimaan cukai. Presentase cukai hasil tembakau mencapai 3% dari keseluruhan penerimaan cukai. Penerimaan terbesar terkait cukai HT adalah dari impor rokok yang dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak. Permintaan (*Demand*) hasil produksi HT dan REL sejalan dengan tingkat wisatawan yang datang ke Bali, baik wisatawan lokal dan asing.
3. Berdasarkan data penindakan dan modus pelanggaran cukai pada wilayah provinsi Bali, diketahui bahwa jumlah pelanggaran terbanyak adalah pada modus rokok tidak dilekati cukai sebanyak 250 penindakan pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selama periode pemeriksaan tahun 2018-2022, jumlah terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 258 penindakan pada modus tidak dilekati cukai.
4. Penindakan berdasarkan jumlah batang per tahun di Provinsi Bali diketahui bahwa pada tahun 2022 sebanyak 1.288.504 batang rokok. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2021 sebanyak 1.328.321 batang. Angka pada penindakan pada tahun 2020 paling rendah selama lima tahun terakhir yaitu sekitar 185.985 batang rokok.
5. Secara umum kegiatan penegakan hukum di bidang cukai yang dilakukan oleh pemerintah daerah di pulau Bali dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - b) melakukan sosialisasi dua arah melalui kegiatan sosialisasi secara langsung dengan tema Penegakan Hukum Ketentuan di Bidang Cukai yang diikuti oleh berbagai unsur masyarakat. Kegiatan sosialisasi menghadirkan Pejabat Bea dan Cukai sebagai narasumber. Adapun

kegiatan sosialisasi dilaksanakan di berbagai lokasi, diantaranya kantor kecamatan, gedung pertemuan, maupun kantor pemerintah daerah.

- c) melakukan sosialisasi satu arah melalui kegiatan pemasangan spanduk, *banner*, poster, maupun pelekatan stiker yang bertemakan ajakan untuk tidak menjual/membeli rokok tanpa pita cukai maupun gempur rokok ilegal.
 - d) melaksanakan operasi pasar bersama pemberantasan BKC ilegal oleh Satpol PP dan KPPBC TMP A Denpasar. Kegiatan operasi pasar dilaksanakan di berbagai lokasi misalnya pasar tradisional, toko kelontong, kios, dan sebagainya.
 - e) Pelaksanaan operasi pasar bersama pemberantasan BKC ilegal oleh Satpol PP dan KPPBC TMP A Denpasar sepanjang tahun 2022 yang menghasilkan penegahan 118.476 batang rokok ilegal jenis SKM dan SPM serta 4.250 gram TIS ilegal dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 92.534.520.
6. Upaya penindakan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah provinsi Bali oleh KPPBC TMP A Denpasar adalah:
- a) Melakukan pengawasan pada titik titik pemasukan (pelabuhan pemasukan) di pulau Bali, yaitu di Gilimanuk dan Padang Bai.
 - b) Melakukan pengawasan pada pengangkutan melalui kerja sama dengan perusahaan ekspedisi.
 - c) Melakukan patroli pada lokasi peredaran rokok ilegal di daerah pemasaran dan peredaran rokok melalui daring/*e-commerce*.
 - d) Melakukan kegiatan pengumpulan informasi intelijen dan *crawling*.
 - e) Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi anti rokok ilegal kepada stakeholder serta pengguna jasa oleh unit kehumasan.
 - f) Melakukan Optimalisasi Penggunaan DBHCHT bidang Penegakan Hukum bersama Pemda dan APH.
 - g) Menerapkan sanksi atas pelanggaran di bidang cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. BAKN DPR RI memeberikan apreasiasi kepada Kepabaean Provinsi Bali atas capaian penerimaan cukai yang sampai dengan November 2022 mencapai Rp856 milyar. Pemulihan industri dan pariwisata di Provinsi Bali diharapkan dapat mendorong meningkatkan kinerja ekspor.
8. BAKN DPR RI juga mengapresiasi kinerja DJBC Provinsi Bali dalam pengawasan Cukai hasil tembakau. Peningkatan penerimaan negara di Bali belum signifikan dibandingkan dengan daerah

lain. Penerimaan negara di daerah lain khususnya daerah penghasil sawit, telah meningkat hampir 400%.

9. Kinerja ekspor di Bali yang menurun akibat pandemic covid19 belum sepenuhnya pulih, BAKN DPR RI mengharapkan proses kepabeanan di Provinsi Bali dapat meningkat dan dapat meningkatkan pemulihan industri di Provinsi Bali.

F. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil DJBC Provinsi Bali, Kantor Pelayanan Unit Bea dan Cukai Tipe B Benoa. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
